



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dibidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kota Denpasar;
  - bahwa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kota Denpasar;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Instansi lingkungan hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
8. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan.

10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan SPP Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai panduan bagi satuan kerja dalam penerapan pelayanan minimal secara bertahap.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah dalam rangka :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam lingkup penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.
- c. Memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya rata-rata minimal yang harus dicapai satuan kerja sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur bagi keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan yang terkait dengan pelayanan dasar pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD di Bidang Lingkungan Hidup.
- e. Alat monitoring dan evaluasi bagi Walikota.
- f. Pelaksanaan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup, di daerah.

## BAB III

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melalui Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri dari :
- a. pelayanan pencegahan pencemaran air ;
  - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
  - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Menetapkan SPM bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) SPM bidang lingkungan hidup dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

#### Pasal 7

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

#### Pasal 8

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

#### Pasal 9

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dari/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90 %; dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

### BAB IV

### PENGGORGANISASIAN

#### Pasal 10

- (1). Satuan kerja yang menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsi wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Badan Lingkungan Hidup yang ditetapkan.
- (2). Satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjang terlaksana pencapaian SPM Badan Lingkungan Hidup.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 11

SPM Badan Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian lingkungan hidup.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan lingkungan masyarakat sesuai SPM Badan Lingkungan Hidup dilakukan oleh tenaga pada satuan kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### Pasal 13

SPM Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan menurut karakteristik dan kemampuan Pemerintah Kota.

#### Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan SPM Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Satuan kerja melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Badan Lingkungan Hidup.
- b. Satuan kerja dalam penyelenggaraan SPM Badan Lingkungan Hidup dapat bekerjasama dengan lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- c. Satuan Kerja menyusun rencana pencapaian SPM Badan Lingkungan Hidup yang memuat target tahunan pencapaian dan dituangkan dalam rencana kerja dan RKA-SKPD.
- d. Satuan Kerja menginformasikan kepada masyarakat rencana pencapaian target tahunan SPM Badan Lingkungan Hidup serta realisasinya.
- e. Satuan Kerja dapat melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Badan Lingkungan Hidup.
- f. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun rencana Pembangunan daerah untuk pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Badan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dan dituangkan di rencana strategis satuan kerja untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

#### Pasal 15

Sumber pembiayaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai SPM Badan Lingkungan Hidup dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Pembiayaan dan pengawasan atas penerapan SPM Badan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

#### Pasal 17

- (1). Sekretaris Daerah melakukan pembinaan penerapan SPM Badan Lingkungan Hidup terhadap satuan kerja.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa fasilitas yang dapat terbentuk:
  - a. Penyusunan rencana Satuan Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Badan Lingkungan Hidup.
  - b. Perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM Badan Lingkungan Hidup.
  - c. Penilaian pengukuran kinerja SPM Badan Lingkungan Hidup pada satuan kerja terkait.
  - d. Pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Badan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 18

Sekretaris Daerah bertanggungjawab atas pengawasan umum penerapan SPM Badan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 19

- (1). Untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi teknis pelaksanaan SPM Badan Lingkungan Hidup dapat dibentuk Tim Evaluasi.
- (2). Tim evaluasi dapat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan SPM Badan Lingkungan Hidup.
- (3). Tim evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja satuan kerja sesuai SPM Badan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

#### Pasal 20

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyampaikan laporan pencapaian kinerja Satuan kerja sesuai SPM Badan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

SPM lain yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 4 Mei 2011

WALIKOTA DENPASAR,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 4 Mei 2011


WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 4 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 18

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 4 Mei 2011  
NOMOR : 18 Tahun 2011  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP DI KOTA DENPASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI  
SUMBER TIDAK BERGERAK

A. GAMBARAN UMUM

Meningkatnya temperatur udara dalam pemanasan global di kota Denpasar, juga dipengaruhi oleh perilaku aktifitas manusia yang kurang ramah terhadap lingkungan dan akibat emisi gas buang dari cerobong asap industri BUMN maupun industri pariwisata, dari sumber tidak bergerak, hal ini memberi andil dalam meningkatnya pembuangan emisi ke udara. Penggunaan bahan bakar bagi industri tersebut dipastikan telah melepas gas karbon yang dapat merusak lapisan ozon di udara dalam jangka waktu tertentu. Upaya pengurangan efek pemanasan global perlu dilakukan oleh segenap masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah, sehingga dipandang perlu membuat standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup untuk pencegahan terhadap pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pencemaran Udara adalah masuknya / dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
2. Pencegahan Pencemaran Udara adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan komponen lain ke dalam udara ambien.
3. Sumber Tidak Bergerak adalah usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap yang menghasilkan pencemaran udara.
4. Pengendalian Pencemaran Udara Tidak Bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/atau kegiatan.
5. Parameter Emisi Udara Yang Dipantau adalah parameter kunci dari masing-masing jenis industri spesifik yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran udara.
7. Persyaratan Administratif adalah persyaratan terkait sistem perijinan antara lain ; ijin usaha, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
8. Persyaratan Teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara.

C. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

1. INDIKATOR

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

pengelolaan air limbah hampir sebagian besar bahkan dengan adanya Program Denpasar Sewerage Development Project (DSDP), hampir semua hotel yang berada di jalur proyek DSDP sudah memasang pipa sambungan air limbah ke sambungan induk DSDP.

## 2. CARA PERHITUNGAN

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati =  $\frac{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan}}{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$ .

## D. SUMBER DATA

1. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Denpasar Tahun 2010
2. Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air, PDAM Kota Denpasar
3. Laporan Pemetaan Potensi Air Tanah di Kota Denpasar.

## E. BATAS WAKTU PENCAPAIAN


1. Sampai dengan tahun 2011 : 60%
2. Sampai dengan tahun 2012: 80 %
3. Sampai dengan tahun 2013: 100%

## F. LANGKAH KEGIATAN

1. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif:
  - a. Mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan pemukiman/perumahan),
  - b. Mengidentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air,
  - c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.
2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis ( 5 usaha dan/atau kegiatan diambil sampel/contoh air limbahnya dalam setahun) .Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan dalam pengambilan sampel/contoh air limbahnya. (parameter : BOD, COD, TSS).
4. Menyampaikan Laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
5. Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat)

G. RUJUKAN / REFERENSI

Peraturan perundang-undangan dan pedoman / standar teknis yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.



## LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 4 Mei 2011

NOMOR : 18 Tahun 2011

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP DI KOTA DENPASAR

### PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

#### A. GAMBARAN UMUM

Untuk keperluan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah pemerintah Kota Denpasar dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah, dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah nasional. Pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah di wilayah administratif Kota Denpasar sangat diperlukan mengingat luas wilayah Kota Denpasar terbatas yaitu 127,78 km<sup>2</sup> atau 12.778 Hektar (Data: Dinas Pertanian & BPS Kota Denpasar 2010). Luas lahan pertanian (sawah) 2.693 Ha dan lahan kering 387 Ha, lahan non pertanian 7.854 Ha, lahan perkebunan 35 Ha, kawasan hutan (mangrove/TAHURA) 587,60 Ha serta lahan lainnya 1.221,40 Ha sehingga total luas wilayah Kota Denpasar 12.778 Hektar. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan permukiman adalah merupakan trend yang terjadi di kawasan perkotaan sehingga dipandang perlu untuk melakukan upaya untuk menekan alih fungsi lahan agar perbandingan kawasan terbangun dan tak terbangun jadi seimbang atau minimal 30 % kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota masih terdapat di Kota Denpasar. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah perlu dilakukan untuk memantau kondisi yang terjadi dilapangan terutama pada areal yang berpotensi mengalami kerusakan baik secara alami maupun oleh aktifitas kegiatan usaha dan/atau perorangan. Tekanan yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan di Kota Denpasar adalah akibat semakin berkurangnya tutupan vegetasi lahan, pada lahan-lahan pertanian masyarakat yang beralih fungsi ke Non Pertanian. Perubahan lahan dari pertanian ke non pertanian telah mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan air di Kota Denpasar yang berakibat seringnya terjadi banjir pada saat turun hujan.

#### B. PENGERTIAN

1. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu, masa kini yang bersifat mantap atau mendaur.
2. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Biomassa adalah tumbuhan atau bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting batang, akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
4. Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
5. Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
6. Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
7. Penyampaian Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

## C. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

### 1. INDIKATOR

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

- a. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui Keputusan Walikota
- b. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman.

### 2. CARA PERHITUNGAN

Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa =  $\frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\%$

## D. SUMBER DATA

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar
2. Laporan Hasil Pemantauan Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
3. Laporan Data lainnya yang relevan

## E. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

1. Sampai dengan tahun 2011 : 60 %
2. Sampai dengan tahun 2012 : 80 %
3. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

## F. LANGKAH KEGIATAN

Untuk pelaksanaan penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Kondisi Awal Tanah.
2. Analisis Sifat Dasar Tanah.
3. Evaluasi untuk Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah.

## G. RUJUKAN/ REFERENSI

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

